

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PERAN BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN  
PERLINDUNGAN KHUSUS (PBRAMPK) RUMBAI PEKANBARU  
DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**RAEH ANUGRAH**  
**NPM : 147510698**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam melindungi anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Askarial, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak temilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku

kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014, terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis Ttd.

**Raeh Anugrah**



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	<b>14</b>
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Teori Kriminologi.....	14
2. Pengertian Anak .....	17
3. Teori Perlindungan Anak .....	23
4. Tujuan Perlindungan Anak.....	28

5. Anak Korban Kekerasan .....	29
6. Konsep Keluarga .....	35
B. Landasan Teori .....	38
C. Kerangka Pemikiran .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan dan <i>Key Informan</i> .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Teknik Analisa Data .....	45
G. Jadwal waktu Kegiatan Penelitian .....	46
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	47
B. Gambaran Umum BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.....	51
1. Sejarah BRSAMPK Rumbai Pekanbaru .....	51
2. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	53
3. Visi dan Misi BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.....	54
4. Tujuan.....	55
5. Tugas pokok dan Fungsi BRSAMPK Rumbai Pekanbaru	55
C. Organisasi dan Tata Kerja .....	56

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Peran Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru .....	64
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Pekanbaru .....	77
1. Faktor Pendukung.....	77
2. Faktor Penghambat.....	79
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak Pada Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 3.1 Jumlah Informan dan Key Informan .....	43
Tabel 3.2 Tabel Jadwal Penelitian Tentang Peran Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Pekanbaru..	46
Tabel 4.1 Pimpinan Pusat Pengembangan Sosial Untuk Remaja “Rumbai” Pekanbaru Dari Tahun 1979-2021 .....	52



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran Peran Balai Rehabilitas Sosial Anak .....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	56



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univenitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raeh Anugrah  
NPM : 147510698  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (PBR SAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (saya tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan univenitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan dari butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021  
Pelaku Pernyataan

**Raeh Anugrah**

**PERAN BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN  
PERLINDUNGAN KHUSUS (PBRAMPK) RUMBAI PEKANBARU  
DALAM MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA  
PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Oleh

**RAEH ANUGRAH**

BRSAMPK ini merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan asamsen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak, pemetaan data, dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun upaya dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak, Pemerintah Kota Pekanbaru berinisiasi membentuk program yang ditetapkan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada kenyataannya program-program itu belum efektif dalam penerapannya, berbagai kasus kekerasan pada anak termasuk di dalamnya mentelantarkan anak dan memaksa anak untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga masih terjadi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam perlindungan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru serta hambatannya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru adalah dalam bentuk upaya non penal yakni melakukan pendampingan bagi anak korban kekerasan dalam proses pemulihan baik secara psikis maupun sosialnya oleh psikolog. Hambatan yang dihadapi oleh BRSAMPK Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personil/sumber daya manusia (SDM) lembaga, kurangnya anggaran/keuangan lembaga. Sedangkan faktor eksternal nya antara lain proses penyelesaian kasus yang lambat, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Rumah Aman (Home Shelter), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kota Pekanbaru, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.



**THE ROLE OF THE SOCIAL REHABILITATION CENTER FOR  
CHILDREN WHO NEED SPECIAL PROTECTION (BRSAMPK)  
RUMBAI PEKANBARU IN PROTECTING CHILDREN  
VICTIMS OF VIOLENCE IN PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**By**

**RAEH ANUGRAH**

*BRSAMPK is a form of LPKS (Social Welfare Organizing Institution) which functions to carry out assessments, social rehabilitation, social advocacy, monitoring and evaluation of children, data mapping, and information on children who need special protection. As for efforts to maximize the implementation of child protection policies, the Pekanbaru City Government took the initiative to form a program set out at the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection. In reality, these programs have not been effective in their implementation, various cases of violence against children including neglecting children and forcing children to work to help the family economy are still happening. The purpose of this study is to analyze and explain the role of the Rumbai Pekanbaru Social Rehabilitation Center for Children in Need of Special Protection (BRSAMPK) in the protection of child victims of violence in Pekanbaru City and its obstacles. The methods used are descriptive and qualitative methods; Data collection techniques are observation, interviews and documentation. This study concludes that the role of the Social Rehabilitation Center for Children who Need Indonesian Special Protection in protecting children from acts of violence in Pekanbaru City is in the form of non-penal efforts, namely providing assistance for children who are victims of violence in the psychological and social recovery process by psychologists. The obstacles faced by the Pekanbaru City BRAMPK in implementing legal protection for children as victims of sexual harassment in Pekanbaru City are 2 (two) factors, namely internal factors and external factors. Internal factors that become obstacles include the lack of agency personnel /human resources (HR), lack of institutional budget/finance. While external factors include the slow process of resolving cases, lack of facilities and infrastructure in Safe Homes (Home Shelters), lack of public knowledge about the Social Rehabilitation Center for Children Requiring Special Protection (BRSAMPK) Pekanbaru City, weak public knowledge of laws and regulations invitations related to child protection.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tata Negara, khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru, merupakan unsur penyelenggara negara yang mengatur tentang pelimpahan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan perlindungan anak, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan sosial perlindungan anak, yang secara khusus muncul dari Deklarasi Kemanusiaan. Hak, menyatakan bahwa tidak seorang pun berhak membatasi atau melanggar hak orang lain.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa setiap orang memiliki hak yang sama sejak lahir, tanpa memandang statusnya, tanpa batasan usia, jenis kelamin bahkan pekerjaan, kedudukan, setiap orang memiliki hak yang sama. Anak yang masih dalam kandungan juga memiliki hak biologis yang dilindungi oleh negara. Pada saat yang sama, anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dilindungi karena harkat, martabat, dan hak asasi manusia melekat pada dirinya dan harus dijunjung tinggi.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anak memiliki hak sejak lahir, sehingga tidak ada orang atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus impian bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi seras hak Sipil dan kebebasan.

Dalam hal ini, hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah perlindungan anak, sebab masalah anak ini bukan saja merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Hal yang paling banyak mendapat sorotan tajam di Pekanbaru yaitu masih banyak dijumpai terjadinya kekerasan dalam anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai upaya pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk menuntut pemenuhan hak-hak anak sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh negara, Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang pesat nyatanya masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pelanggaran hak asasi pada anak. Beberapa kasus yang menonjol diantaranya adalah:

- a. Kekerasan psikis
- b. Kekerasan fisik
- c. Penelantaran ekonomi
- d. Eksploitasi
- e. Trafficking
- f. Pelecehan seksual

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggungjawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dengan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23

tahun 2002, yaitu: 1) Perlindungan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; 2) Perlindungan yang khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, menyediakan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi; 3) perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang penting dalam pendampingan, pembimbingan, serta melakukan pengawasan terhadap anak berhadapan hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial adalah: a) Membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan

kepercayaan diri anak; b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial; c) Menjadi teman anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif; d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak; e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; f) Memberikan pertimbangan aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak g) Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan h) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Dari uraian di atas bahwa ada fenomena yang terjadi dilapangan terdapat beberapa kategori permasalahan anak yaitu: 1) anak yang kurang perhatian dari pekerja sosial, 2) renggangnya hubungan antara anak penerima manfaat dengan pekerja sosial, 3) kurangnya mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial, 4) sedikitnya waktu konsultasi bersama anak penerima manfaat, 5) masih tertutupnya informasi anak mengenai orang tua, 6) sedikitnya waktu belajar untuk anak, 7) kurang terfokusnya terhadap keadaan anak, 8) masih adanya tindak kekerasan dalam mendidik anak, 9) adanya perasaan jenuh dan bosan dari anak penerima manfaat selama di balai, 10) kurangnya waktu dari pendamping dalam memecahkan atau mengatasi persoalan anak, 11) masih kurangnya pengawasan pihak balai dan pendamping dalam menjaga anak sehingga anak bisa kabur, 12) dan kurangnya pengawasan terhadap perilaku anak yang berkelahi.



Dalam kaitan dengan itu, menunjuk Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang sedang berkembang pesat nyatanya masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pelanggaran hak asasi pada anak. Beberapa kasus yang menonjol diantaranya adalah kekerasan psikis, kekerasan fisik, penelantaran ekonomi, eksploitasi, *trafficking* dan pelecehan seksual. Anak yang terpaksa bekerja karena orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya (wawancara pra riset dengan Kakansatpol PP Kota Pekanbaru). Berikut ini data anak korban tindakan kekerasan di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 Tahun.

**Tabel I.1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak pada Tahun 2015-2019**

NO	JENIS KASUS	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	-		9	1	
2	Anak Cacat/Anak Desibel					
3	Anak dan Kesehatan		1		2	
4	Anak dan Pendidikan			2		
5	Anak Korban Napza					
6	Anak Pengungsian					
7	Eksplorasi Ekonomi			2	6	
8	Eksplorasi Seksual			1	2	
9	Kekerasan Fisik	2	1	4	1	2
10	Kekerasan Psikis		1	1		2
11	Kekerasan Seksual			10	11	
12	Pelecehan Seksual	1		10	11	
13	Penelantaran Anak		3	1	3	1
14	Pengasuhan dan Perwalian		2	3	1	1
	<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>98</b>

Sumber : Kantor Perlindungan Anak Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui dari tahun 2015-2019 sebanyak 98 kasus kekerasan pada anak dan yang paling banyak pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Adanya Tindakan tindakan permasalahan terhadap anak di bawah umur

melalui dinas dan lembaga teknis yang bersangkutan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diprogram dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas (dalam konteks studi ini yaitu Dinas Sosial) yaitu:

- a. Mendorong kegiatan razia dengan bekerjasama dengan polisi pamong praja yaitu 3 kali seminggu pada tahun 2004-2016, kemudian ditingkatkan menjadi empat sampai lima kali dalam seminggu mulai tahun 2004 hingga dengan sekarang.
- b. Melakukan pendataan terhadap anak yang tidak memiliki keluarga, terlantar, terkena tindak kekerasan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- c. Melakukan survei di lingkungan masyarakat baik dalam keluarga maupun di lingkungan Pendidikan
- d. Memberi sanksi hukum bagi orang tua atau lingkungan masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, dan keuntungan/kesenangan semata terhadap anak.

Dalam pembinaan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru belum mampu mengatasi tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Prosedur kebijakan tentang perlindungan anak, yakni dalam pasal 1 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berisi mengenai hak anak, tugas kewajiban orang tua, negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru) pada penjelasan yaitu:

1. Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi lingkungan.

2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anak atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
3. Orang tua terdiri dari ayah atau ibu, atau ayah dan atau ibu angkat.
4. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
5. Anak terlantar ialah anak tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
6. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
7. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa.
8. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.

9. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
10. Kekuasaan asuh adalah orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotik, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban salah dan penelantaran.



15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Demikian dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Sosialisasi program perlindungan anak dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut :

- a. Rapat koordinasi, rapat koordinasi diselenggarakan di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen lembaga negara baik level pusat maupun daerah yang diperlukan sehingga pelaksanaan program perlindungan anak berjalan dengan baik.
- b. Sosialisasi media massa, sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan antara lain melalui koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet baik ditingkat pusat maupun daerah. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.

Dalam menghadapi dan menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlukan perlakuan serta perlindungan khusus terhadap mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari tekanan psikologi dan mental serta guna

mencapai penyelesaian masalah yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Penyelesaian masalah yang terbaik tersebut dapat berupa upaya-upaya perdamaian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada semua pihak yang terkait di dalamnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V yaitu tentang sanksi pidana dan tindakan. Sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sedangkan sanksi tindakan diberikan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui lembaga-lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 105 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi “ ... (f) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS”. Maka dari itu dengan Peraturan Menteri Sosial No. 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial maka dibentuklah sebuah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bernama BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) yang salah satunya terletak di Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Sebelumnya BRSAMPK ini merupakan salah satu panti sosial yang bernama Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki peran dan

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya kepada remaja putus sekolah terlantar yang berada di wilayah Propinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

BRSAMPK ini merupakan salah satu bentuk dari LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang berfungsi untuk melakukan asamen, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi anak, pemetaan data, dan informasi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Balai ini juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Kementrian Sosial untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya terhadap anak pelaku, anak korban dan juga anak saksi yang berusia di bawah 18 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka tetap bisa tumbuh berkembang secara wajar dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi.

Adapun upaya dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap anak, Pemerintah Kota Pekanbaru berinisiasi membentuk program yang ditetapkan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Adapun agenda strategis perlindungan anak di Kota Pekanbaru dirumuskan dalam poin-poin berikut :

1. Membuat kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak.
2. Membuat aturan tentang permasalahan sosial anak.
3. Menetapkan pedoman penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
4. Membuat kebijakan untuk melindungi anak yang berkebutuhan khusus.

5. Membuat kebijakan hak-hak sipil untuk anak.
6. Penyusunan pedoman oemenuhan hak pendidikan anak.
7. Membuat kebijakan untuk memenuhi hak kesehatan anak.
8. Membuat kebijakan untuk menjamin hak partisipasi anak.
9. Membuat pedoman lingkungan yang sesuai untuk anak-anak.
10. Membuat kebijakan pembangunan lingkungan/perkotaan ramah anak.

Pada kenyataannya program-program itu belum efektif dalam penerapannya, berbagai kasus kekerasan pada anak termasuk di dalamnya mentelantarkan anak dan memaksa anak untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga masih terjadi.

Berlandaskan hasil uraian dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : **“Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Pekanbaru”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berpangkal dari latar belakang di atas serta fenomena atau gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah “Bagaimana peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam melindungi anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru?”.



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam perlindungan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam melindungi anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

### D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis mengenai peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam melindungi anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam melindungi anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" artinya ilmu pengetahuan berarti dapat diambil pengertian bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yakni *criminology*, yang terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Darmawan,2000:2).

Nama kriminologi yang disampaikan oleh P. Topinard (1830-1918) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, 2001 : 9).

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam Bahasa Inggris ; *krimnologie* dalam Bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin "*Crimen*" dan "*Logos*". *Crimen* berarti kejahatan, dan *Logos* berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu

kejahatan/ilmu menjadi penjahat). Kata kriminologi ini untuk pertama kali dipergunakan pada akhir abad ke 19 oleh seorang sarjana antropologi berbangsa Perancis yaitu P. Topinard (Mustofa, 2010 : 3).

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materil maupun formal serta sistem penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam bentuk aspek kehidupan. Tujuan kriminologi adalah untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga ia sampai berbuat jahat itu. Apakah karena bakat dan karakternya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan sosiologis atau ekonomis (Abdussalam, 2007 : 1).

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia (Abdussalam, 2007: 4).

Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbun penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi dan moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi, baik individu maupun kelompok. Dalam memahami, mengerti suatu viktimisasi, fokus perhatian dan terjadinya viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan kepada pihak korban saja (korban sentris), sebab pihak-pihak lain yang terlihat

eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya, pihak pelaku, polisi, hakim dan saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan dan balas dendam pihak korban. Faktor–faktor yang memicu perkembangan kriminologi antara lain yaitu :

- a. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem pemidanaan (munculnya *code civil* yang memuat kepastian hukum, *equality before the law*, dan keseimbangan kejahatan dengan hukuman);
- b. Penerapan metode statistik Adolph Quetelet (1769-1829) kejahatan memiliki pola yang sama setiap tahun. Kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat;

Ruang lingkup Kriminologi:

Kriminologi Murni:

- a. Antropologi Kriminal: ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya serta hubungan antara suku bangsa dan kejahatan;
- b. Sosiologi Kriminal: ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
- c. Psikolog Kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan;
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf;



- e. Penologi: ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman;

Kriminologi Terapan :

- a. Kebersihan Kriminal: Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan. Apakah menu dan jenis makanan yang dapat menimbulkan kejahatan serta *hygiene* untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Obyek Studi Kriminologi

- a. Kejahatan

Kejahatan ,kenurut hukum (yuridis), sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Kejahatan menurut non hukum(sosiologis), suatu perilaku manusai yang diciptakan oleh masyarakat.

- b. Pelaku atau Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana yang diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya(narapidana).

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pelaku dan korban kejahatan

## 2. Pengertian Anak

Indonesia memiliki beragam presepsi yang memuat berbagai macam defenisi dan kriteria tersendiri mengenai anak diatur dalam hukum nasional. Namun,

secara khusus belum terdapat ketentuan yang secara jelas dan seragam yang mengatur tentang batasan usia seseorang dapat dikelompokkan sebagai anak. Hal itu dapat dilihat dari beberapa beberapa perumusan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengertian anak.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Menurut undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Menurut undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 (1973), pengertian anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Children*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres nomor 39 tahun 1990 menetapkan bahwa

anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun (Huraerah, 2007 : 33).

a. Hak-Hak Anak

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dan negara. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kelembutan, kasih sayang, perawatan, bimbingan, pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peran anak sangat menentukan masa depan bangsa sangat disadari oleh masyarakat dunia untuk melahirkan sebuah perjanjian internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Children*). Konvensi Hak Anak sebagai suatu instrumen internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara khusus memberikan perlindungan akan hak-hak anak. Perjanjian ini menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. KHA telah hampir diratifikasi oleh semua anggota badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia

berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang dilakukan dengan mengakui adanya hak-hak anak serta melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak di masyarakat.

KHA berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara sebagai pihak yang meratifikasi peraturan tersebut. Materi hukum mengenai hak-hak anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.
- b. Hak perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak atas tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non formal, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi, hak-hak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Adapun hak-hak dasar anak menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak meliputi:



1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
  2. Hak atas pelayanan
  3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
  4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
  5. Hak mendapat pertolongan pertama
  6. Hak memperoleh asuhan
  7. Hak memperoleh bantuan
  8. Hak diberi pelayanan dan asuhan
  9. Hak memperoleh pelayanan khusus
  10. Hak mendapat bantuan dan pelayanan
- b. Kebutuhan Anak

Setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti perhatian dan kasih sayang, perlindungan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua (Katz, dalam Huraerah, 2007: 38).

Kebutuhan umum anak adalah mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan sosial yang sehat. Sementara itu Huttman (dalam Hurairah, 2007:38) merinci kebutuhan anak sebagai berikut:

- a. Kasih sayang
- b. Stabilitas emosional

- c. Pengertian dan perhatian
- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan yang inovatif
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
- g. Pemeliharaan Kesehatan
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
- i. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif
- j. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan

Dalam menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi dan perawatan kesehatan. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan perkembangan intelektual. Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Anak bukan saja rentan terhadap gizi dan kualitas Kesehatan yang buruk, juga akan mengalami hambatan mental, daya nalar yang lemah dan bahkan perilaku-perilaku lain seperti nakal, sulit diatur, yang kelak akan mendorong mereka menjadi manusia yang menyimpang dan dan pelaku kriminal.

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional dan sosial anak akan mengalami hambatan jika anak mengalami hal sebagai berikut:

1. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak.
2. Tanpa bimbingan dan asuhan.

3. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat.
4. Diperlakukan salah secara fisik.
5. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual.
6. Tidak memperoleh pengalaman norma seperti dicintai, diinginkan, merasa aman dan bermanfaat.
7. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruhi oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi (Soetarso, dalam Huraerah, 2006:39)

### **3. Teori Perlindungan anak**

Dalam mengatasi kompleksnya permasalahan yang dihadapi anak, telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Undang-undang Perlindungan Anak adalah salah satu bagian dari mengoperasionalkan Konvensi Hak Anak (KHA). Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama KHA yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal ini, kepentingan terbaik bagi anak yang harus diutamakan dari kepentingan lainnya karena kepentingan terbaik untuk anak telah mencakup kepentingan lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi



agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat juga dirumuskan sebagai:

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama terpenting perlindungan anak.
2. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
3. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.
4. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada eksistensi perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga untuk diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana yang mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit, sehingga penaggulangannya harus dilakukan dilakuakn secara simultan dan bersama.
5. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, misalnya kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status,

peran dan sebagainya. Agar dapat memahami alasan dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.

6. Dapat berupa suatu tindakan hukum (yuridis) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan menurut berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan yang berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang bersangkutan.
7. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan ukuran peradaban masyarakat bangsa tersebut.
8. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang merupakan bidang pelayanan *voluntary* atau sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya baru yang inovatif dan inkonvensional.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam seminar Perlindungan Anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana Pusat ke-45 dan Pra Yuwana Jakarta ke-60 serta Kongresnya yang ke-4 pengurus Pra Yuwana Pusat ke-4 dari tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni 1977 di Jakarta terdapat perumusan tentang perlindungan anak, yaitu;

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
2. Segala upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan kasmaniah anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **4. Tujuan Perlindungan Anak**

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya



hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan sesuai dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas kaedahnya sebagai manusia. demi terciptanya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 2 konvensi Hak Anak:

1. Negara-Negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau atau status lain dari anak atau dari orang tua atau walinya yang sah menurut hukum.
2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga.

##### **5. Anak Korban Kekerasan**

Anak korban kekerasan adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun terancam secara fisik dan non fisik karena tindakan kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun social.

Anak-anak korban kekerasan tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Baik anak laki-laki dan perempuan berpotensi untuk diperlakukan secara tidak wajar. Namun secara kuantitatif, perlakuan salah berupa kekerasan tersebut sering terjadi pada perempuan. Hal tersebut dikarenakan anak perempuan dalam banyak praktik kehidupan sosial sering ditempatkan sebagai individu yang lebih lemah, tergantung, mudah dikuasai dan diancam, sehingga sering menjadi objek kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual (Harkrisnowo, dalam Suyanto, 2010: 49).

Selain itu, anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan memiliki usia yang berbeda-beda, mulai dari balita hingga sekitar 17 – 18 tahun. Biasanya, anak yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga adalah anak yang tidak diharapkan kehadirannya oleh orang tua mereka (Freeman, dalam Suyanto, 2010 : 51).

Menurut Pelton (dalam Suyanto, 2010: 52), tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Namun, anak-anak yang berasal dari golongan masyarakat yang lebih rendah yang sering menjadi korban dikarenakan kondisi lingkungan dan kebutuhan hidup yang memungkinkan kasus tersebut terjadi. Secara umum, ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan perubahan perilaku dan kemampuan belajar.
- b. Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua.
- c. Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi.
- d. Selalu curiga dan siaga terhadap orang lain.

- e. Selalu mengeluh, pasif dan menghindar
  - f. Datang ke sekolah atau tempat aktifitas lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tidak mau pulang ke rumah.
- a. Kekerasan terhadap anak

Menurut World Health Organization (WHO) (dalam Suyanto, dkk, 2010) kekerasan adalah penggunaan kekerasan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan luka memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan secara sederhana dapat diartikan menjadi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi tindakan ancaman fisik, baik yang secara langsung dilakukan oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran akan kebutuhan-kebutuhan dasar anak (Barker, dalam Huraerah, 2007:47).

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka

atau goresan. Namun, kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik melainkan juga berupa bentuk eksploitasi, pemberian makanan yang tidak layak, pengabaian pendidikan dan kesehatan dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (Suyanto, 2010 : 28).

b. Bentuk-bentuk kekerasan

Terry E Lawson (dalam Huraerah, 2007: 47) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto (dalam Huraerah, 2007: 47)) mengelompokkan kekerasan terhadap menjadi : kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, kekerasan secara sosial serta kekerasan emosional. Kelima bentuk kekerasan terhadap anak itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, menimbulkan luka-luka fisik, atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat sentuhan kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sudutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak



nakal atau rewel, menangis terus menerus, merusak barang berharga, dan lain sebagainya.

Tindakan kekerasan fisik yang terjadi di rumah biasanya dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya, seperti dijewer, disabet dengan menggunakan ikat pinggang, dicubit, dipukul dengan gagang sapau, ditendang, disundut rokok dan sebagainya.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis tidak begitu mudah dikenali, karena korban tidak akan memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Kekerasan psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau film porno pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini pada umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut bertemu dengan orang lain, dan lemah dalam membuat keputusan.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga

termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini.

Menurut Resna dan Darmawan tindakan kekerasan seksual terdiri dari perkosaan, eksploitasi dan incest. Perkosaan, pelaku tindakan perkosaan biasanya pria dan seringkali terjadi pada suatu saat di mana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. incest, sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat (Huraerah, 2007:71). McGuire dan L. Getz, juga menyatakan incest sebagai hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, dan biasanya antar anggota dalam suatu keluarga inti (Huraerah, 2007:66).

#### 4. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Sedangkan eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik,

psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai. Anak dipaksa untuk angkat senjata atau dipaksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang melebihi batas kemampuannya.

## 6. Konsep Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak (Su'adah, 2003:23). Pengertian keluarga juga diatur dalam Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Dapat didefinisikan bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup dalam satu rumah tangga, didasarkan adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah dan saling berinteraksi satu sama lain antar setiap anggota keluarga .

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Peranan Ayah: Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta

sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.

- b. Peranan Ibu: Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya.
- c. Peran Anak: Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Adapun fungsi-fungsi pokok keluarga antara lain :

1. Fungsi Biologik

Keluarga sebagai tempat melahirkan anak, menumbuh kembangkan anak, memelihara dan membesarkan anak, dan merawat anggota keluarga dan meneruskan keturunan untuk kelestarian sistem sosial yang bersangkutan. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat.

2. Fungsi Afeksi

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi adalah hubungan yang tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak.



### 3. Fungsi Sosialisasi

Fungsi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian anak (Khairuddin, 1997:48-49).

Dari uraian mengenai fungsi-fungsi keluarga diatas, maka jelaslah bahwa fungsi-fungsi ini semuanya memegang peranan penting dalam keluarga, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan individu yang menjadi anggota keluarganya. Mengenai fungsi keluarga, khususnya tanggung jawab orangtua terhadap anaknya, Singgih D Gunarsa menyatakan bahwa tanggung jawab orangtua ialah memenuhi kebutuhan-kebutuhan si anak baik dari sudut organis psikologis, antara lain makanan, maupun kebutuhan-kebutuhan psikis seperti kebutuhan-kebutuhan akan perkembangan, kebutuhan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan rasa dikasihi, dimengerti dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan-ucapan dan perlakuan-perlakuan (Gunarsa, 2003 :6).

Menurut Abbott (dalam Luhulima, 2000 : 55), kekerasan dalam keluarga sebagai penyalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota lain, yang melanggar hak individu. Beberapa karakteristik kekerasan dalam keluarga (Soetarso, dalam Abu Huraerah, 2007:68):

- a. Bentuk umum terjadinya kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan oleh pihak yang kuat (orangtua ) terhadap yang lemah (anak). Perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status.

- b. Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.
- c. Kekerasan dilakukan berkali-kali.
- d. Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Misalnya, penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah seringkali mengawali terjadinya kekerasan secara fisik.
- e. Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga baik yang terlibat dalam kekerasan maupun yang tidak. Setiap orang dalam keluarga akan merasa tidak tentram, dan masalah ini dapat merusak kehidupan suatu keluarga.

## **B. Landasan Teori**

Terry E. Lawson, (dalam Huraerah, 2007: 3) psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebutkan bahwa ada empat macam abuse yaitu:

### **1. Kekerasan secara fisik**

*Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

## 2. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

*Emotional abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

## 3. Kekerasan Secara Verbal (*Verbal abuse*)

*Verbal abuse*, biasanya perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

## 4. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

*Sexual abuse*, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Menurut pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya (Sahetapy, 1995: 158).


### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006 : 84).

Berdasarkan variabel dalam bentuk penelitian yaitu "Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru ". Kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka peneliti mencoba menjelaskan hubungan diantara unsur-unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan didalam penafsiran.



**Gambar II.1 Gambar Kerangka Pemikiran Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru**



Sumber : Modifikasi Penulis 2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat mengenai peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dalam melindungi anak dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan analisa kuantitatif dan kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sekolah Rumbai Kota Pekanbaru.

#### **C. Informan dan Key Informan**

Didalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005 :171). Menurut bagong Suyanto (2005 : 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut :

1. Informan kunci (*Key Informan*) adalah Ketua Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dan korban kekerasan.
2. Sedangkan informan utama adalah Orang tua korban

Berikut dapat dilihat jumlah informan dan *key informan* dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1. Jumlah Informan dan *Key Informan***

No.	Informan	Jumlah
1	Ketua Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru	1
2	Pegawai Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru	3
3	Tokoh Masyarakat	1
4	Korban	5
5	Orang tua korban	5
Jumlah		15

Sumber : Data Olahan Penulis

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari responden dimana data-data tersebut meliputi : peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru.
2. Data skunder yaitu data pelengkap yang menyangkut dengan gambaran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru dan uraian tugasnya. Data ini diperoleh dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Observasi, yaitu merupakan upaya dalam mengumpulkan data dengan cara penulis terjun langsung kedalam lapangan atau ke lokasi tempat kejadian.
2. Wawancara. yaitu merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi.
3. Dokumentasi, yaitu kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi



sebuah dokumen yang real, dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul menurut jenisnya, kemudian dianalisa secara kuantitatif berdasarkan frekuensi tanggapan responden yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian penjelasannya secara deskriptif tentang peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yag Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru donesia dalam melindungi anak dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru.

### G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Melindungi Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																											
		Juli				Desember				Januari				Februari				Maret				April							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x	x	x																						
2	Seminar UP							x	x	x	x																		
3	Perbaikan UP											x	x																
4	Perbaikan daftar kuesioner															x													
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x												
6	Penelitian lapangan																			x									
7	Penelitian dan analisis data																			x	x								
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)																							x					
9	Konsultasi perbaikan skripsi																									x	x		
10	Ujian skripsi																											x	
11	Revisi dan pengesahan skripsi																												x
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																												x

## BAB IV

### DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Pekanbaru dikenal dengan sebutan Kota Bertuah yang merupakan singkatan dari Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman, dan Harmonis yang merupakan slogan ibukota bumi melayu lancang kuning dalam mencapai tatanan kota yang lebih baik. Pekanbaru yang di kenal sebagai kota melayu, karena Pekanbaru merupakan garda utama di Provinsi Riau khususnya dan di Indonesia pada umumnya dalam hal menjaga dan melestarikan kebudayaan melayu yang menjadi visinya 2021. Pekanbaru mempunyai 2 pelabuhan di sungai siak, yaitu pelabuhan Pelita Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku, terminal Bandar Raya Payung Sekaki serta satu Bandar Udara Sultan Syarif Khasim II.

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Namun Payung Sekaki tidak begitu terkenal pada masanya dan masyarakat lebih mengenal dengan Senapelan.

Pada hari Selasa 21 Rajab 1204 atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesir Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), Negeri Senapelan diganti nama Pekan Baharu". Sejak saat itu sebutan untuk senapelan ditinggalkan dan Pekan Baharu, mulai dipopulerkan. Pekan Baharu

kemudian berubah nama menjadi Pekanbaru karena masyarakat lebih menggunakan kata Pekanbaru dalam bahasa yang digunakan sehari-hari.

Berdasarkan SK Kerajaan yaitu Besluit Van Inlanche Zelf Destuur Van Siak No. 1 Tanggal 19 Oktober 1919. Pekanbaru menjadi bagian Kesultanan Siak dan seburan distrik pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar kiri yang dikepalai oleh seorang *controlro*, setelah pendudukan Jepang tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketetapan Gubernur di Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah Otonom yang disebut *hamite* atau kota besar. Setelah itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Kabupaten Pekanbaru berubah menjadi Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dijadikan status kota kecil dan status ini semakin disempurnakan dengan keluarnya UU No 8 Tahun 1956, kemudian status kota Pekanbaru dinaikkan dari kota kecil menjadi kota praja setelahnya UU No. 1 Tahun 1959. Berdasarkan Kemendagri No. Desember 52/144-25 tanggal 20 Januari 1959. Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  lintang utara. Dengan ketinggian dan permukaan dari permukaan laut berkisar 50 meter. Pemukiman bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 sampai dengan 11 meter berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62.96 \text{ km}^2$  menjadi  $\pm 444,50 \text{ km}^2$  terdiri dari 6 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.



Dari hasil pengukuran dan pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatkan kegiatan penduduk di segala bidang yang ada dan pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan penduduk terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintah dan pembinaan wilayah yang cukup, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

Kota Pekanbaru secara administrasi berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah *"terwujudnya kota pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berdasarkan iman dan taqwa"*. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

a. Pusat Perdagangan dan Jasa

Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakat yang dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa dikawasan Sumatera.

b. Pusat Pendidikan

Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha memberdayakan masyarakat agar berperan secara aktif meningkatkan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan nonformal

c. Pusat Kebudayaan Melayu

Merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan dan menumbuh kembangkan budaya Melayu, diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan peridentitas adap Melayu, serta nilai-nilai budaya Melayu.

d. Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa

Merupakan cita-cita masyarakat akan dapat hidup di lingkungan yang relative aman, bebas dari rasa takut dan serba kecukupan yang didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan.

Berdasarkan iman dan taqwa merupakan landasan spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat memperkokoh sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis seimbang dan selaras.

## **B. Gambaran Umum BRSAMPK Rumbai Pekanbaru**

### **1. Sejarah BRSAMPK Rumbai Pekanbaru**

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru didirikan pada tahun 1979, dibangun di atas tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>. Pemberian kata “Rumbai” dibelakang BRSAMPK menunjukkan lokasi balai yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.

Dalam perjalanannya, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru telah mengalami perubahan nama sebanyak tiga kali, yakni diawali pada awal pendirian Balai pada bulan Februari tahun 1979, diberikan nama Balai Karya Taruna (PKT) yang secara garis komando berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pada tahun 1986, PKT berubah nama menjadi Balai Penyantunan Anak (PPA). Kemudian, pada tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA berubah kembali menjadi nama Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan selama enam bulan untuk satu angkatan sebanyak 70 orang. Dengan demikian, dalam satu tahun BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memberikan pelayanan kepada 140 orang anak, yang terdiri dari dua angkatan, yaitu untuk periode Januari-Juni, dan Juli-Desember.

Sampai dengan bulan Januari 2021 sudah 71 (tujuh puluh satu) angkatan yang menerima pelayanan, dengan jumlah penerima manfaat yang dibina sebanyak 4.970 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh) orang. Dalam perekrutan penerima manfaat, BRSAMPK Rumbai Pekanbaru melakukan kegiatan sosialisasi dalam seleksi ke daerah yang menjadi wilayah kerja BRSAMPK Rumbai Pekanbaru. Petugas sosialisasi melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dinas sosial setempat, aparat pemerintah setempat. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya, dalam rangka perekrutan penerima manfaat di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.

BRSAMPK Rumbai Pekanbaru juga telah mengalami beberapa pergantian pimpinan, kepala balai, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Pimpinan Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja “Rumbai”**

NO.	TAHUN	NAMA PIMPINAN	KET
	1	2	3
1	1979	Jusnir	Plt
2	1979	Sahril	Plt
3	1980 – 1984	Ismail Daulay	
4	1984 – 1990	Drs. Sabar Tambun	
5	1991	Kuradin Simanjuntak	Plt
6	1991 – 1994	Rustam A Y., S.H.	
7	1994 – 1998	Anhar Sudin, BSW	
8	1999 – 2000	Drs. Uji Hartono	
9	2000 – 2001	Drs. Ahmad Fawzi	
10	2002 – 2005	Drs. Santoso Purnomo Siwi	
11	2005 – 2010	Drs. Erniyanto	
12	2010 – 2012	Drs. Syamsir Rony	
13	2012 – Sekarang	Sarino, S.Pd., M.Si	

Sumber : Profil BRSAMPK “Rumbai” Pekanbaru 2021



## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Pendidikan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990, Tentang Kesehatan.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990, Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- j. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/MENKES-KESOS/III/2000, Tentang Standarisasi Balai Sosial.
- k. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.
- l. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Sosial.
- m. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/2011, tentang Standarisasi Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- n. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 02/HUK/2012, tentang Taman Anak Sejahtera.

- o. Standarisasi Pelayanan Sosial RI Nomor 02/HUK/2012, tentang Taman Anak Sejahtera.
- p. Standarisasi Pelayanan Sosial Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja, Depsos RI tahun 2008.
- q. Standar Prosedur Operasional RPSA, Depsos RI Tahun 2009.

### 3. Visi dan Misi BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

#### a. Visi

"Terwujudnya kemandirian dan keberfungsian sosial remaja putus sekolah dalam masyarakat"

#### b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka BRSAMPK Rumbai Pekanbaru memiliki misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional dan proporsional di dalam Balai.
- b) Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BRSAMPK Rumbai Pekanbaru.
- c) Memberdayakan individu, kelompok, keluarga, lembaga sosial, dan jaringan kerja terkait dalam meningkatkan peran dan tanggung jawab sosialnya.
- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosialnya.

#### 4. Tujuan

Tujuan BRSAMPK Rumbai Pekanbaru adalah:

- a) Melakukan pembinaan terhadap remaja putus sekolah agar terhindar dari berbagai masalah sosial sebagai akibat dari putus sekolah dan terlantar.
- b) Mewujudkan kemandirian remaja putus sekolah atas dasar kekuatan dan kemampuannya sendiri dalam memilih, menetapkan, dan memutuskan cara terhadap berbagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya .
- c) Mewujudkan kemampuan dan kekuatan remaja dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki, yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai.
- d) Memberikan pendampingan terhadap remaja putus sekolah yang mengalami permasalahan dalam menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

#### 5. Tugas Pokok dan Fungsi BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

##### a) Tugas Pokok

Memberikan bimbingan bidang, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan bidang pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi, bimbingan bidang lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyajian standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

##### b) Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaannya, penyusunan standarisasi pelayanan, pelayanan rehabilitasi remaja putus sekolah,

terminasi dan pembinaan lanjut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelaksanaan pelayanan remaja putus sekolah terlantar di dalam Balai, bimbingan bidang sosial dan bimbingan bidang keterampilan.
- c. Pelaksanaan jaringan kerja dan kemitraan.
- d. Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan pelayanan.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang disesuaikan dengan Kementerian Sosial RI.

### C. Organisasi dan Tata Kerja

#### 1. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi





## 2. Uraian Tugas

### a. Kepala BRSAMPK Rumbai Pekanbaru

#### 1) Tugas Pokok

Melaksanakan tugas-tugas manajerial dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2) Fungsi

- a. Menyusun rencana dan program, evaluasi dan laporan.
- b. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan.
- c. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang meliputi bimbingan bidang mental, sosial, fisik, dan keterampilan.
- d. Pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi.
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- f. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

#### 3) Uraian Tugas

- a. Melaksanakan persiapan, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab.
- b. Menyusun rencana kerja tahunan.
- c. Melaksanakan fungsi manajerial dan teknis operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial.

- d. Melaksanakan pengkajian, pemberian informasi, advokasi dan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial di Pusat Pengembangan Sosial untuk Remaja Rumbai Pekanbaru.
- e. Mendelegasikan tugas/wewenang kepada Pejabat Eselon IV.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas / Instansi / Lembaga terkait dan Dunia Usaha.
- g. Melaksanakan Pengawasan, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan kegiatan.
- i. Menerima rujukan dan penolakan klien yang tidak memenuhi persyaratan.
- j. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- k. Menyusun kebutuhan pegawai, kepangkatan, gaji dan pengembangan tenaga jabatan fungsional.
- l. Menyusun laporan seluruh kegiatan berkala.
- m. Kegiatan Tata Usaha.

b. Sub Bagian Tata Usaha

1) Tugas Pokok

Melaksanakan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perencanaan serta kehumasan.

2) Uraian Tugas

- a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas kegiatan kepada staf.

- b. Membagi tugas/kegiatan kepada staf.
- c. Melakukan persiapan bahan rencana kegiatan tahunan
- d. Melakukan urusan surat-menyurat.
- e. Mendistribusikan dan menindaklanjuti surat.
- f. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Balai.
- g. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran.
- h. Menghimpun dan merekap DP.3, DUK dan daftar hadir.
- i. Menyiapkan urusan cuti, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN.
- j. Menyiapkan usulan diklat pegawai dan kenaikan pangkat serta kenaikan berkala.
- k. Membuat LAKIP Balai.
- l. Menyiapkan bahan mutasi dan pembinaan pegawai.
- m. Melakukan pembahasan dan penyusunan anggaran.
- n. Menyiapkan bahan sanksi administrasi kepegawaian.
- o. Menyiapkan analisa kebutuhan pegawai.
- p. Menyiapkan urusan gaji dan honor pegawai.
- q. Menyiapkan laporan realisasi keuangan.
- r. Melakukan Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dan Sistim Akuntansi Instansi (SAT) mengenai barang dan keuangan.
- s. Mengusulkan kepanitiaan perlengkapan.
- t. Menyiapkan analisa kebutuhan perlengkapan kantor dan asrama.
- u. Menyiapkan bahan permakanan dan kebutuhan klien.

- v. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Balai.
- w. Menyiapkan bahan kehumasan.
- x. Menyiapkan bahan dokumentasi pameran, dan sosialisasi program.
- y. Melakukan tugas lain dari kepala Balai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Seksi Program dan Advokasi Sosial

1) Tugas Pokok

Melakukan penyusunan rencana dan program, pemberian informasi dan advokasi, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan rehabilitasi sosial.

2) Uraian Tugas

- a. Mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Membagi tugas/kegiatan kepada staf.
- c. Melakukan perumusan rencana kegiatan tahunan.
- d. Melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan.
- e. Melakukan pengkajian program, penyiapan standarisasi pelayanan, pemantauan dan evaluasi.
- f. Melakukan penyiapan bahan program pendampingan yang memerlukan advokasi.
- g. Menyiapkan bahan panduan operasional Balai.



- h. Menyiapkan bahan panduan petugas pelayanan klien.
- i. Melakukan pendistribusian informasi ketentuan/peraturan/tata tertib setiap unit pelayanan dan klien yang wajib dipatuhi.
- j. Melakukan identifikasi, registrasi, seleksi, dan penerimaan serta penjelasan program kepada calon klien.
- k. Melakukan pendampingan penyesuaian bagi setiap klien yang terhambat selama mengikuti tahapan/proses rehabilitasi Balai.
- l. Melakukan penghimpunan dan pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai bahan laporan.
- m. Melakukan penghimpunan, pengolahan perpustakaan.
- n. Melakukan penghimpunan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan.
- o. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan Balai.
- p. Melakukan tugas lain dari atasan pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Seleksi Rehabilitasi Sosial

1) Tugas Pokok

Melakukan registrasi, observasi, identifikasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa perawatan, bimbingan bidang pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial, fisik, keterampilan, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan bidang lanjut.

## 2) Uraian Tugas

- a. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Membagi tugas kegiatan kepada staf.
- c. Melakukan persiapan rencana kegiatan bimbingan bidang fisik, perawatan kesehatan, mental, sosial dan keterampilan serta mengkonsultasikan kepada kepala Balai.
- d. Melakukan koordinasi kegiatan tahunan dengan unit terkait.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial termasuk perkembangan klien.
- f. Melakukan identifikasi, registrasi, seleksi daerah dan penerimaan serta penjelasan program kepada calon klien.
- g. Melakukan penyusunan kurikulum, kegiatan bimbingan bidang sosial, mental, fisik, kecerdasan dan keterampilan.
- h. Melakukan test awal untuk pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment).
- i. Melakukan test penelusuran minat dan bakat termasuk kemampuan IQ dan EQ.
- j. Melakukan penempatan klien kepada program.
- k. Melakukan pendekatan kepada masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait dalam rangka penyiapan resosialisasi dan bimbingan bidang lanjut.

- l. Melakukan magang klien pada perusahaan dan atau tempat usaha sesuai jenis keterampilan.
- m. Melakukan penyiapan bahan rujukan sesuai masalah.
- n. Melakukan konsultasi keluarga.
- o. Melakukan penyiapan bahan kelengkapan file klien.
- p. Melakukan kegiatan ekstra kurikuler.
- q. Melakukan penyelenggaraan pengasramaan .
- r. Melakukan penyiapan kegiatan UEP, KUBE, magang, wirausaha dan kunjungan keluarga.
- s. Melakukan penyiapan bidang kecerdasan, bahan keterampilan, bimbingan kecerdasan.
- t. Melakukan peningkatan pengetahuan umum dan kecerdasan.
- u. Melakukan pembinaan terhadap pengasuh dan instruktur.
- v. Melakukan konsultasi kegiatan dengan pimpinan.
- w. Melakukan penghimpunan dan pengolahan data sebagai bahan laporan.
- x. Melakukan tugas lain dari atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Pekanbaru**

Perlindungan tentunya tidak terlepas dan perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan dinugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi, dan dipertahankan. Salah satu yang wajib dilindungi hak asasinya adalah anak.

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain



dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Permasalahan mengenai perlindungan anak yang tidak hanya terjadi di pusat ibukota negara Indonesia saja, akan tetapi permasalahan mengenai perlindungan anak ini juga terjadi di berbagai daerah seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi yang ada, termasuk wilayah Kota Pekanbaru pada umumnya, dan khususnya di Kota Pekanbaru.

Adapun cara pendampingan dilakukan melalui melalui *home visit*. Dalam *home visit* ini, pendamping langsung mendatangi rumah. Mekanisme dari *home visit* ini pertama dari pihak BRSAMPK Kota Pekanbaru mendapat pengaduan dari pihak aparat kepolisian/masyarakat/keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Pengadu datang langsung ke BRSAMPK dalam melaporkan kasus kekerasan, pengaduan dapat juga melalui perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian BRSAMPK mempelajari kasus yang dialami oleh anak tersebut sebelum melakukan *home visit* (kunjungan ke rumah). Kasus yang lebih urgen (mendesak) tentunya akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Dalam *home visit* ini pendamping melakukan observasi / investigasi dengan anak maupun dengan keluarganya tentang kekerasan yang

dialami oleh anak tersebut. Tujuan dan *home visit* ini adalah untuk mengetahui secara riil kondisi anak. Setelah melakukan observasi investigasi pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping BRSAMPK Pekanbaru Mas Fajar, diketahui :

*"begini mbak, lokasi untuk pendampingan anak ini berpindah-pindah (mobile), alasannya ya karena kita menyesuaikan dimana klien kita berada. Jadi gini mbak, pelaksanaan pendampinagn di BRSAMPK ini berpindah-pindah, jadi kita menyesuaikan dimana klien itu tinggal"* (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping pekerja sosial. Lokasi atau tempat pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru adalah berpindah-pindah (mobile). Alasan mengapa berpindah-pindah karena menyesuaikan di mana klien berada.

Kemudian mas Fajar menambahkan :

*"yang menjadi sasaran pendampingan ya anak-anak yang berumur 0-18 tahun yang mengalami tindak kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Disini tidak ada ciri-ciri khusus mbak, jadi baik anak normal maupun tidak normal kita akan tangani."* (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak "nk", yang menjadi sasaran pendampingan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru adalah semua anak usia 0-18 tahun yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun

seksual. Tidak ada ciri-ciri khusus untuk anak yang ditangani di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru.

Dari wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*“Jika ada pengaduan klien, kemudian dari pengaduan itu kita lihat seberapa urgen dari sisi medis, atau psikologis atau yuridis, dari 3 itu mana yang lebih urgen kita dahulukan mbak. Jadi dalam perencanaan pendampingan ini kita mempelajari semua kasus terlebih dahulu mbak, setelah dipelajari kan nanti kita akan tahu mana yang lebih urgen, dan yang lebih urgen itu nanti akan kita dahulukan untuk mendapatkan pendampingan.” (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pada tahap persiapan untuk kegiatan pendampingan ini pertama-tama pihak BRSAMPK mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian pihak BRSAMPK mempelajari kasus-kasus tersebut yang mana yang lebih mendesak (*urgent*) akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampmgan. Setelah melakukan perencanaan, kemudian pendamping menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat melaksanakan pendampingan. Karena di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru ini pendampingannya lebih pada *sharing* tentang permasalahan yang dihadapi anak, jadi yang benar-benar harus disiapkan bagi pendamping adalah materi yang sesuai dengan permasalahan pada anak, namun kadang teori dengan praktek yang sesungguhnya di lapangan sangat berbeda sehingga sebagai pendamping harus pandai-pandai dalam mempelajari permasalahan anak.

Bagi anak yang membutuhkan pendampingan medis maka akan dibawa pada tim medis, bagi yang membutuhkan untuk kesembuhan psikologis untuk anak



yang mengalami trauma ataupun depresi akan dirujuk ke psikolog maupun ke panti sosial anak, sedangkan untuk anak yang berkaitan dengan hukum akan didampingi sampai proses hukum tersebut selesai. Dalam pelaksanaan ini tentunya pihak lembaga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit maupun panti sosial untuk anak demi kelancaran proses pendampingan. Setelah selesai pendampingan, kemudian dilakukan oleh evaluasi tahap terakhir adalah terminasi (pengakhiran). Apabila pada tahap pengakhiran ini klien membutuhkan bantuan lagi dan para pendamping, maka tahap pendampingan akan dimulai lagi dari awal, misalnya pada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma ke-dua maka akan dirujuk kembali ke psikolog begitu seterusnya.

Dari wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*"Pendekatannya ya lebih ke pendekatan dan komunikasi interpersonal mbak, karena kan setiap manusia itu unik, memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda satu sama lain, jadi dalam pendampingan, kita menggunakan pendekatan personal, karena setiap anak memiliki ciri khas yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lain. "* (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping menggunakan pendekatan yang dapat memahami anak (klien) secara individual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan personal, karena setiap individu itu unik/memiliki ciri khas masing-masing yang tentunya berbeda antara individu satu dengan yang lain.

Dari hasil wawancara dengan pendamping BRSAMPK mbak Sari menyatakan bahwa :

*"suasana pendampingan yang kita lakukan ya begini mbak, santai, akrab dan tentunya nonformal agar anak itu lebih nyaman untuk menyampaikan*



*permasalahannya, karena nanti kalau suasananya formal malah anak bisa takut atau tidak mau terbuka atas permasalahan yang sebenarnya terjadi pada dirinya." (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)*

Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa suasana dalam pendampingan anak korban kekerasan terlihat sangat santai, akrab, non formal dan dalam suasana kekeluargaan. Anak sudah tidak canggung lagi untuk menceritakan permasalahan kepada pendamping. Pendamping selalu sabar dan ramah dalam mendampingi anak korban kekerasan yang tentunya memiliki karakteristik berbeda-beda. Pendamping berusaha membuat suasana yang nyaman agar anak juga merasa nyaman. Ketika mereka akan menyampaikan permasalahannya.

Peran dari pendamping dalam kegiatan pendampingan anak korban kekerasan sangat penting dalam mencapai tujuan pendampingan yang diinginkan. Pendamping harus dapat menempatkan diri pada posisi yang sama atau sejajar dengan anak korban kekerasan agar terjalin interaksi yang baik dan dekat. Peran pendamping menurut Depsos (2007:13) dalam pendampingan anak korban kekerasan meliputi Peran Pembela, Mediator, Pemungkin, Pemberi Motivasi sesuai dengan peran yang dilakukan pendamping BRSAMPK Kota Pekanbaru.

Dari wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*"peran pendamping di sini ya sebagai mediator terutama untuk menangani masalah pengasuhan anak, kedua orang tua anak diajak untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik dan mencari jalan keluar yang baik demi kepentingan anak. Niat kita baik ingin membantu anak-anak dan hak anak-anak juga didapat makanya kami selalu berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak dan pendamping lainnya agar semua permasalahan dapat jelas dan selesai." (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil observasi dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus lembaga bahwa peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan yang dilakukan meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam medias, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya untuk mencapai solusi menang-menang. Peran mediator yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru lebih pada kasus pncgasuhan anak. Misalnya ada orang tua yang bercerai, kemudian dari pihak laki-laki atau perempuan datang ke Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru untuk melakukan konsultasi, tentunya Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru melihat permasalahan dari ke 2 sisi. Setelah itu Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru membuat surat panggilan untuk keduanya dan kemudian dipertemukan. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru hanya sebagai mediator saja. Sehingga keputusan akhir tetap ada pada kedua belah pihak. Semua keputusan yang diambil diharapkan dapat mcemberikan yang terbaik untuk anak.

Makna pendampingan bagi anak disini adalah sebagai sumber penguatan bagi anak, karena anak merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan. Ada para pendamping yang senantiasa dan membantu anak sehingga anak menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan dapat

melanjutkan masa depannya. Dengan pendampingan ini anak akan merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang dia rasakan dan dia alami karena sudah tidak ada rasa canggung lagi antara anak dan pendamping. Sedangkan makna pendampingan bagi orang tua yaitu sebagai orang tua merasa sangat senang karena sangat terbantu oleh para pendamping dalam penyelesaian masalah anak mereka.

Dari wawancara dengan Pendamping Mbak Shintia menyatakan :

*"kami memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kami memberikan jalan bagi anak misalnya yang ingin belajar, kami akan carikan guru les, kalau ingin melanjutkan sekolah juga kami berusaha untuk mencari sekolah yang bisa menerima anak, mencari tempat rujukan bagi anak dan mengusahakan membuat akta lahir secara gratis bagi klien yang belum memiliki akta lahir, sehingga anak memiliki pegangan dan dapat melanjutkan kehidupannya esok."*  
(Wawancara tanggal 01 Januari 2021)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada salah satu pendamping bahwa peran sebagai pemungkin fasilitator yaitu memberi kemudahan kepada anak untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Peran fasilitator yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru yaitu : memfasilitasi apabila ada klien yang belum mempunyai akta kelahiran dan lembaga mencoba membantu untuk membuat akta lahir secara gratis, mencari tempat rujukan bagi klien yang membutuhkan tempat rujukan, membantu mencari sekolah bagi klien yang ingin kembali meneruskan sekolahnya dan kadang juga mencari guru les bagi klien yang ingin belajar di rumah. Pendamping juga menyediakan waktu untuk anak apabila anak mengalami permasalahan/kesulitan.



Dengan adanya pendampingan ini orang tua lebih kuat dalam menghadapi masalah yang menimpa anak mereka karena ada para pendamping yang selalu memberikan penguatan kepada seluruh keluarga dan senantiasa membantu serta memantau perkembangan kondisi anak. Di rumahpun orang tua ikut berperan dalam membenkan penguatan baik keagamaan maupun dalam pemulihan psikologis agar pendampingan berjalan maksimal dan kondisi anak juga dapat pulih dengan maksimal. Menurut Juni Thamrin (1996 : 89), banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan anak-anak korban kekerasan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu orang tua anak korban kekerasan:

*"anak aku kan nggak lulus SD mbak, jadi disini anak aku difasilitasi sama mbak-mbak pendamping, anak aku dicarikan guru les yang datang ke rumah, aku juga diikutkan kejar paket A dan ada juga kami disuruh pergi ke panti bina sosial di sana kami banyak mendapatkan pembelajaran dan ilmu terutama untuk anak-anak sehingga dia semangat lagi untuk terus belajar dan bermain." (Wawancara tanggal 05 Januari 2021)*

Dari wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*"pada peran sebagai pembela ini, kami berusaha untuk memenangkan kasus yang dialami oleh anak dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak. Kami mengusahakan agar anak bisa kembali kepada orang tua, dan penjara menjadi alternative yang terakhir apabila pelaku yang biasanya orangtua sendiri atau orang terdekat yang benar-benar harus dipenjara tapi sebisa mungkin kami mendekatkan diri dengan korban agar korban tetap merasa diperhatikan walaupun jauh dari orangtua." (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus bahwa peran sebagai pembela diarahkan untuk memenangkan kasus anak



atau membantu anak memenangkan dirinya sendiri. Pendamping berfokus pada anak, mendampingi anak mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Peran advokasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru lebih pada perlindungan hukum, misalnya anak yang sedang mengalami sidang (proses hukum), diusahakan agar anak tetap bisa kembali kepada orang tua dan penjara menjadi alternatif yang terakhir apabila permasalahan anak sudah benar-benar berat.

Dari wawancara dengan Pendamping BRSAMPK Mas Fajar menyatakan :

*"kami selalu memberikan dorongan pada anak untuk bersikap positif dalam menghadapi segala hal, kami juga sering memberikan reward pada anak, apabila anak bisa/mau melakukan hal itu maka kami akan memberikan hadiah, dengan begitu anak akan semakin bersemangat." (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus bahwa peran sebagai motivasi yaitu memberikan dorongan semangat dan rangsangan kepada anak untuk bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Motivasi yang diberikan dalam bentuk *support* (dukungan), *pasuasif* (ajakan) dan memberikan *reward* (penghargaan berupa hadiah kecil-kecilan). Motivasi diberikan dengan cara pendampingan yang efektif kepada anak korban kekerasan seksual. Pendampingan ini dilakukan dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan dan dilakukan secara rutin agar anak tidak merasa sendirian dan selalu bersemangat dengan kegiatan pendampingan ini.

Kedekatan yang dihasilkan akan semakin menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak bahwa kita (pendamping) sungguh menjadi sahabat, kakak dan sekaligus orang tua bagi mereka. Alasan turun langsung ke jalan/lapangan yaitu untuk lebih mengenal dan memahami kondisi realita anak korban kekerasan. Dengan turun langsung ke jalan/lapangan akan menumbuhkan kepercayaan diri dan kesadaran anak korban kekerasan untuk terbuka dan merasa nyaman karena pendamping memposisikan dirinya menjadi pribadi yang sejajar dan setara dengan anak korban kekerasan sebagai kakak, sahabat sekaligus orang tua. Dengan sikap keterbukaan dari anak, maka pendamping dapat mengidentifikasi akar permasalahan dari anak korban kekerasan sehingga dapat menemukan solusi/tindak lanjut terhadap permasalahan anak.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu anak korban kekerasan :

*"kalau saya manut dan melakukan hal-hal positif yang diajarkan mbak-mbak pendamping, saya suka diberi hadiah jadi saya selalu semangat. Mbak-mbaknya baik sekali sama aku, aku udah enggak malu-malu lagi kalau mau cerita sama mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya udah aku anggap seperti kakak aku sendiri. Walaupun ada yang galak tapi mereka sayang sama aku, udah seperti adik sendiri" (ungkapan salah satu anak korban kekerasan / klien) "interaksi sama mbak-mbak pendamping cukup baik dan cukup akrab. Aku senang karena aku ada yang menemani." (Wawancara tanggal 05 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara, interaksi antara pendamping dengan anak terjalin sangat akrab dan sangat dekat. Tidak ada rasa canggung lagi bagi anak untuk menyampaikan semua permasalahan. Bahkan anak sudah menganggap pendamping sebagai kakak mereka sendiri. Hal ini membuktikan bahwa antara anak dan pendamping sudah dapat terjalin komunikasi dengan baik.

Dari wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*"evaluasi disini dilakukan dengan memantau perkembangan anak mbak, misalnya tentang perubahan pola perilaku, apakah anak tersebut sudah mulai berubah kearah yang lebih baik atau belum, atau tentang cara berbicara anak sudah tertata dengan baik atau belum, dapat juga perubahan mengenai pola belajar anak setelah dicarikan guru les apakah pola belajarnya sudah mulai membaik atau belum. Evaluasi dilakukan dengan pemantauan perkembangan anak, tentunya pendamping bekerjasama dengan keluarga tentang masalah pemantauan perkembangan anak. Disini anak dipantau tentang perkembangan pola perilaku, pola belajar maupun pola berbicara anak apakah semuanya sudah mulai berubah setelah diadakan pendampingan."* (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, evaluasi dilakukan dengan memantau perkembangan anak. Dalam pemantauan perkembangan anak, tim yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi bekerjasama dengan keluarga. Evaluasi pendampingan bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menerapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingannya). Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan, melakukan test/meneliti kemajuan atau perubahan yang dicapai penerima manfaat maupun keluarganya.

Dan wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*"jadi pada terminasi ini anak akan kita kembalikan kepada keluarganya mbak. Karena ya anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami, disini kami hanya membantu untuk mengentaskan permasalahan anak, kami tetap memonitor anak lewat keluarga, dan nanti pelan-pelan akan kami lepas dan kami kembalikan kepada keluarganya. Akan tetapi untuk anak*



*yang masih memerlukan semacam rehabilitasi itu ya akan kami rujuk ke panti rehabilitasi mbak." (Wawancara tanggal 01 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa pada tahap terminasi dan rujukan ini, pihak lembaga akan mengembalikan anak klien kepada pihak keluarga, akan tetapi dari pihak lembaga akan tetap memonitor anak/klien melalui keluarga. Sedangkan untuk anak/klien yang membutuhkan rujukan, dari lembaga akan membuat surat rujukan ke panti terkait. Adapun langkah-langkah terminasi yaitu :

- a) Menyusun laporan perkembangan anak selama proses pendampingan.
- b) Mempersiapkan surat terminasi/rujukan kepada pihak yang berkepentingan, dapat keluarga atau lembaga yang menerima rujukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis melalui observasi saat penelitian berlangsung maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru dalam pedampingan anak korban kekerasan seksual sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditandakan dengan banyaknya permasalahan yang dapat diselesaikan oleh pihak BRSAMPK dengan berkomunikasi dengan baik antara korban dan orang tua korban. Melalui pendekatan dan komunikasi yang baik maka pihak korban menjadi lebih terbuka dan berani menceritakan semua permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan atau kasus kekerasan ini dapat segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya.



## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kota Pekanbaru**

### **1. Faktor Pendukung**

Pada pelaksanaan program pendampingan anak korban kekerasan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah : "yang jelas secara basic kemampuan kita sudah mempunyai latar belakang ilmu sudah sejalan dengan pekerjaan dan beberapa kali saya pernah mengikuti program *trauma healing* anak mbak. Kita juga memiliki jaringan kerjasama yang banyak, dan meskipun kami tidak mempunyai pendamping ahli untuk anak akan tetapi dengan adanya kerjasama tersebut kita mempunyai tempat rujukan untuk anak. Dukungan dari pihak-pihak terkait juga menjadi faktor pendukung dalam pendampingan ini."

Dari wawancara dengan Ketua BRSA MPK Bunda Esther menyatakan :

*"faktor pendukungnya ya karena latar belakang pendidikan kami adalah ilmu kesejahteraan sosial jadi ilmu yang didapat di bangku kuliah sudah sejalan dengan pekerjaan kami sekarang mbak. Jaringan kerjasama yang banyak dan dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini mbak yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan ini ya kami memiliki jaringan kerjasama yang banyak mbak, walaupun tidak punya shelter tetapi kami memiliki beberapa tempat rujukan untuk anak. selain itu adanya kepercayaan kepada kami dari pihak-pihak yang terkait juga mendukung pelaksanaan pendampingan. Secara keilmuan kami juga dapat karena latar befakang pendidikan kami." (ungkapan mas "ds" selaku pengurus) (Wawancara tanggal 02 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping dan pengurus. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah ·

1. Dari sisi keilmuan yang sangat mendukung yaitu pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan S1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, dimana ilmu yang didapat di bangku kuliah sangat mendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pekerja social.
2. Jaringan kerjasama yang banyak. Pihak Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru melakukan kerjasama ke panti-panti social yang dapat digunakan sebagai *shelter* untuk anak sehingga anak yang membutuhkan tempat rujukan dapat dirujuk di panti tersebut. Kerjasama juga dilakukan pada keluarga, masyarakat ataupun pihak kepolisian sehingga dapat dengan cepat mengetahui apabila ada kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang digunakan untuk visum dan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.
3. Adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan. Kepercayaan sangat penting, dengan adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaaan / prasangka tidak baik sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi tentang perlindungan anak. Peningkatan partisipasi masyarakat harus dilatar belakangi dari sosialisasi BRSAMPK bersama Pemerintah dalam memberikan sosialisasi terhadap perlindungan anak yang kerap kali terjadi terutama kasus

pelecehan seksual terhadap anak. Masyarakat sendiri harus mempunyai pengetahuan dan kepekaan terhadap perkembangan hukum, dengan adanya kepekaan hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

Peran penting masyarakat juga ikut serta melaksanakan perlindungan anak sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Masyarakat disini tampak sangat minim pengetahuan soal aturan perkembangan undang-undang perlindungan anak terutama dalam hal perlindungan anak dari tindak kejahatan seksual. Jadi dibutuhkan partisipasi aktif BRSAMPK. Pemerintah maupun instansi terkait dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh BRSAMPK Kota Pekanbaru adalah memberikan sosialisasi ke instansi pendidikan seperti sekolah dan ke lingkungan masyarakat tentang perlindungan anak, agar kedepannya anak-anak dan orang tua lebih mengerti tentang hak dan kewajibannya, serta mengerti apa yang harus dilakukan agar tidak mendapatkan tindak kejahatan dan siapa pun.

## **2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan ini diketahui dari wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*"kadang waktu yang gak bisa tepat ya mbak istilahnya, nanti kadang misalkan hari ini kami merencanakan pendampingan, tiba-tiba ada tugas mendadak, kami juga kekurangan SDM mbak, selain itu BRSAMPK Kota Pekanbaru sendiri tidak mempunyai shelter untuk menampung anak sehingga kami harus mencari shelter tempat rujukan untuk anak. penghambatnya ya itu mbak kami tidak mempunyai*

*shelter untuk anak, waktu juga seringkali menjadi masalah sehingga pendampingan harus tertunda. Kami juga kekurangan SDM yang menyebabkan pendampingan menjadi tidak maksimal. Faktor penghambatnya kita kekurangan (SDM) yang menyebabkan pendampingan kurang maksimal, waktu juga sering tidak tepat karena seringkali lembaga memberikan tugas mendadak kepada pendamping yang harus dilaksanakan saat itu juga, selain itu yang menjadi penghambat adalah kami tidak mempunyai shelter untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga harus mencari tempat rujukan." (Wawancara tanggal 02 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengurus dan pendamping dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pendampingan adalah :

1. Kurangnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya sumber daya manusia (SDM) ini menyebabkan tidak fokusnya pendamping pada permasalahan anak karena anak yang ditangani banyak sedangkan sumber daya manusia (SDM) hanya sedikit sehingga pendamping tidak bisa fokus pada satu permasalahan anak.
2. Waktu seringkali menjadi masalah, waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana. Hal ini karena seringkali ada tugas mendadak yang harus dilaksanakan saat itu juga sehingga waktu pelaksanaan pendampingan harus tertunda.
3. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki *shelter* untuk menampung anak yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga dari pihak lembaga harus mencarikan tempat rujukan untuk anak.



Dari wawancara dengan Ketua BRSAMPK Bunda Esther menyatakan :

*"dampak dari pendampingan ini ya anak bisa kembali pada keberfungsian social dimana baik anak maupun keluarga sudah siap dengan keadaan. Selain itu anak bisa mandiri (bertanggung jawab atas dirinya sendiri) serta pulihnya psikologi korban walaupun tidak saklek. Dampak dari pendampingan ini ya anak kembali pada kondisi keberfungsian sosial mbak, pulihnya psikologi dari anak tersebut setelah mengalami goncangan akibat kekerasan yang dialaminya, dan anak bisa mandiri. Dampak dari pendampingan ini ya dapat mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial dimana anak dapat menampilkan peranannya (hak dan kewajiban) sesuai dengan status sosialnya di masyarakat, dan anak bisa mandiri serta psikologi anak pulih setelah mendapatkan penanganan dari psikolog. " (Wawancara tanggal 02 Januari 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dampak pada pendampingan ini adalah :

1. Dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial dimana anak mampu menampilkan peranan (hak dan kewajiban) sesuai dengan status sosialnya di masyarakat dan anak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial di mana ia tinggal. Kondisi dimana baik keluarga maupun anak sudah siap menerima keadaan.
2. Anak bisa mandiri. Dimana anak sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bertanggungjawab terhadap apa yang sudah dia lakukan.
3. Pulihnya psikologi korban/hilangnya rasa trauma. Setelah dirujuk oleh Lembaga ke psikolog, anak korban yang mengalami guncangan mental akibat dari kekerasan yang dialaminya, kondisi psikologinya sudah berangsur membaik walaupun tidak saklek. Akan tetapi, pihak keluarga juga mendapatkan penanganan dari psikologi agar mereka dapat membantu anak untuk memulihkan kondisi psikologinya yaitu dengan penguatan keluarga.

Jadi, pihak keluarga juga harus bekerjasama agar tidak terjadi trauma yang ke-dua bagi anak tersebut.

Berikut ini pernyataan dari orang tua maupun pendamping terkait dengan dampak dari pelaksanaan pendampingan :

Pernyataan ibu korban kekerasan seksual (1) :

*"anak kami sebagai korban kekerasan seksual. Kami sangat berterima kasih pada pihak kepolisian karena berkat mereka, anak kami bisa dirujuk / ditangani BRSAMPK Kata Pekanbaru. Anak kami mengalami trauma, berkat ditangani BRSAMPK Kata Pekanbaru anak kami bisa dirujuk ke psikolog kurang lebih selama 1 bulan, sedangkan kami (orang tua) mendapat penanganan dari psikolog selama kurang lebih 2 minggu. Walaupun belum sembuh traumanya, akan tetapi sudah lumayan. Di nasehati saya (ibu) sudah mau mendengarkan tetapi sama laki-laki yang bertato masih kasar karena dulu pelakunya adalah orang bertato jadi masih ada trauma sedikit. Sama bapaknya masih acuh. Emosinya masih agak labil tapi sudah lumayan dari pada sebelum ada pendampingan. Kami sangat senang dengan adanya pendampingan ini, sebelumnya kami sampai malu kalau mau keluar rumah dan rasanya itu serba salah, tetapi setelah ada pendampingan dari BRSAMPK ini semuanya sudah mulai normal walaupun tidak optimal dengan berbagai hambatan." (Wawancara tanggal 05 Januari 2021)*

Pernyataan dari ibu korban kekerasan fisik (2) :

*"saya sangat senang dengan adanya pendampingan ini. Anak saya yang tadinya gak bisa baca menjadi bisa baca setelah dicarikan guru les sama mbak nn dan mbak nt. Anak saya juga diikutkan sekolah kejar paket A untuk mendapatkan ijazah setara SD karena dulu anak saya berhenti sekolah waktu kelas 2 SD. Sosialisasi di lingkungan juga sudah lumayan baik. Tidak ada trauma yang mendalam yang dialami anak saya karena waktu mengalami tindak kekerasan usianya masih TK." (Wawancara tanggal 06 Januari 2021)*

Pernyataan mbak Shintia selaku pendamping :

*"setelah ada pendampingan, anak sudah bisa mandiri. Sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, buang air sendiri yang sebelumnya masih buang air di celana. Klien*

*juga sudah bisa sedikit mengenal warna, huruf dan angka." (Wawancara tanggal 02 Januari 2021)*

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh ibu korban maupun oleh pendamping dapat disimpulkan bahwa ibu korban (orang tua) sangat senang dengan adanya pendampingan ini dan mereka merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan ini. Perubahan yang terjadi pada anak tidak langsung secara saklek. Walaupun belum maksimal tetapi tetap ada perubahan yang terjadi pada diri anak/klien dibandingkan sebelum adanya pendampingan. Perubahan yang terjadi pada diri anak misalnya perubahan perilaku walaupun sangat sulit untuk mengukur perubahan perilaku, perubahan pola belajar (menjadi lebih semangat dalam belajar dan juga perubahan pola pikir (memiliki semangat yang tinggi untuk tetap meneruskan perjalanan hidup).

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kantor Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru adalah dalam bentuk upaya *non penal* yakni melakukan pendampingan bagi anak korban kekerasan dalam proses pemulihan baik secara psikis maupun sosial oleh psikolog.
2. Kendala yang dihadapi oleh BRSAMPK Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personel /sumber manusia (SDM) lembaga, kurangnya anggaran/keuangan Lembaga. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain proses penyelesaian kasus yang lambat, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di Rumah Aman (*Home Shelter*), kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kota Pekanbaru, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak.



3. Upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban kekerasan di Kota Pekanbaru memiliki dua upaya yakni melalui upaya *preventif*. Adapun upaya preventif yang dilakukan diantaranya adalah berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan sosialisasi tentang perlindungan anak kepada instansi pendidikan dan masyarakat.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Peran Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Indonesia dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak kekerasan dalam pelecehan seksual diharapkan dapat terus melakukan upaya preventif yang tepat seperti sosialisasi, workshop, dan lain-lain sebagai upaya pencegahan, dan menjangkau penyelesaian permasalahan sampai ke daerah-daerah terpencil di Kota Pekanbaru, dan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan swasta, baik di Kabupaten ataupun Kota yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh BRSAMPK Kota Pekanbaru yakni perlu membenahi faktor internal yaitu menambah jumlah personil, menambah dan memperbaiki

Sarana Operasional. Sedangkan untuk faktor eksternal antara lain terhadap penyelesaian kasus agar dipercepat prosesnya sesuai peraturan dalam undang-undang perlindungan anak, serta diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat mencari langkah-langkah, seperti: dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual, menyusun dan memberikan anggaran dana bagi lembaga yang melakukan kegiatan perlindungan seperti BRSAMPK, dan lembaga lainnya, menambah sarana dan prasarana BRSAMPK, menambah fasilitas, psikolog anak, dan lain- lain yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan perlindungan anak di Rumah Aman (*Home Shelter*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Adang Yesmil, 2010, *Kriminologi*. Cetakan pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Abuhuraerah, 2002. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung, Nuansa.
- Atmasasmita, Romli, 1995. *Kapita Selektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Sinar Grafika, 2011
- Bungin, Burhan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didik, M, arif, Mansyur, 2006. *Urgensi Perlindungan Karban Kejahatan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitriyah, N. 2005. *Penyesuaian Sosial Pada Remaja Korban Kekerasan Seksual*. Fakultas Psikologi UMS. Skripsi: (tidak diterbitkan). Surakarta.
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*. Edisi ke 1. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Huraerah, Abu, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, edisi 111. Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- \_\_\_\_\_, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.
- Kadish, Atmasasmita, *Konsep Perkosaan*, Mandar Maju, Bandung 1995;:08
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
- Lihavva, Ronny, 2005. *Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas)*. Biro Binrnas SDEOP Polri.
- Maslihah, Sri. (2006). *"Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang"*. Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia DimX (1).25-33.
- Nainggolan, Lukman Hakim. (2008). *"Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur "*. Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari2008.

- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Krimnologi, Perkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung 2006
- Riskil ustiono. (2014). *Kekerasan Terhadap Anak*. 10 Februari 2014, diunduh dari <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=J177>, diakses pada 7 Mei 2014.
- Santoso, Topo, 2010. *Krimnologi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Aditia.
- Silalahi, Uber, 2006. *Metode Penellian Sosiul*. UNPAR Press, Bandung
- Suyatno, Bagong, 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana. Jakarta.
- Suradi. (2013). "*Problema dan Solusi Strategis kekerasan Terhadap Anak*". *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* Volume 18 No. 02 tahun 2013.
- Suyanto, Bagong, 2003. *Masalah Sosia/ Anak*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Yusnanik Bakhtiar, 2014, *Kriminologi*, Unimal Press, Lhokseumawe.